


# **LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DINAS KESEHATAN KAB. TANAH LAUT  
TAHUN 2021**



**JL. HADJI BOEJASIN NO. 9 PELAIHARI**

**TELP. (0512) 21098**

## KATA PENGANTAR

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (SAP), setiap akhir tahun Pemerintahan Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan prinsip – prinsip penyusunan Laporan Keuangan yang berlaku umum.

Dinas Kesehatan adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya menyajikan Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

Hj.Nina Sandra,SKM,MM  
Pembina Tingkat I / IVb

NIP.19640710 198511 2 002

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	4
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	6
II. Neraca .....	7
III. Laporan Operasional .....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	11
A Penjelasan Umum .....	11
B Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .....	15
C Kebijakan Akuntansi .....	28
D Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan .....	37
VI. Lampiran dan Daftar .....	43



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan H. Boejasin No. 9 Pelaihari Telp. ( 0512 ) 21098

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaihari, Januari 2022  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kab. Tanah Laut

Hj.Nina Sandra,SKM,MM  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP.19640710 198511 2 002

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 103.019.600,00 atau 93,65 % (persen) dari estimasi Pendapatan sebesar Rp. 110.000.000,00 dan Lain-lain PAD Yang Sah Rp 110.394.691.503,96 atau 132,07 % (persen) dari estimasi Rp 83.589.259.604,00. Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 373.375.993.262,21 atau mencapai 83,53 % (persen) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 447.018.832.047,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 620.625.097.239,09 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 67.735.924.287,53 Aset Tetap sebesar Rp. 544.845.704.889,23 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 8.043.468.062,23. Nilai Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp 620.625.097.239,10

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 110.456.369.163,96 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 315.724.848.647,30 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (205.268.479.483,34). Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa surplus/defisit sebesar Rp. (0,00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (205.268.479.483,34).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 524.245.420.492,63 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (205.268.479.483,34) kemudian dikurangi dengan koreksi ekuitas (Rp 84.780.899,99) dan Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 296.929.377.522,83 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 615.821.537.632,13.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**L LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut  
(Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2021</b>	<b>REALISASI 2021</b>
1	2	3	4
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>83.699.259.604,00</b>	<b>110.497.711.103,96</b>
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>83.699.259.604,00</b>	<b>110.497.711.103,96</b>
3	Pendapatan Retribusi Daerah	110.000.000,00	103.019.600,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	83.589.259.604,00	110.394.691.503,96
5	<b>BELANJA</b>	<b>447.018.832.047,00</b>	<b>373.375.993.262,21</b>
6	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>364.439.411.024,00</b>	<b>302.168.342.285,38</b>
7	Belanja Pegawai	104.753.845.021,00	86.593.891.908,00
8	Belanja Barang dan Jasa	258.703.816.003,00	214.665.385.945,38
9	Belanja Hibah	981.750.000,00	909.064.432,00
10	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>82.579.421.023,00</b>	<b>71.207.650.976,83</b>
11	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.279.221.705,00	42.914.800.685,00
13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.030.499.318,00	27.066.494.791,83
14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.090.000.000,00	1.079.140.000,00
15	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	179.700.00,00	147.215.500,00

II. NERACA

**Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
<b>Unit Organisasi</b> : 1.02.01	Dinas Kesehatan	
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	59.167.094.621,93	25.115.999.257,35
Kas Dana Bos	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	60.006.300,00	96.678.500,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	145.886.163,00	235.336.803,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(90.498.556,40)	(92.167.988,62)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	8.453.435.759,00	19.684.564.664,16
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>67.735.924.287,53</b>	<b>45.040.411.235,89</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

URAIAN	2021	2020
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	23.362.672.605,19	26.362.672.605,19
Peralatan dan Mesin	226.267.583.523,32	183.352.782.838,32
Gedung dan Bangunan	431.787.100.452,02	404.720.605.660,19
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.990.954.098,55	2.911.814.098,55
Aset Tetap Lainnya	138.301.500,00	10.350.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	89.475.100,00	89.475.100,00
Akumulasi Penyusutan	(143.790.382.389,85)	(143.790.382.389,85)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>491.376.262.003,48</b>	<b>451.324.320.154,35</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	422.241.000,00	402.977.000,00
Aset Lain-lain	11.527.001.379,90	11.527.001.379,90
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(288.467.000,00)	(288.467.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.617307.317,57)	(3.617307.317,57)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>8.043.468.062,33</b>	<b>8.024.204.062,33</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>532.592.271.430,01</b>	<b>493.722.393.285,40</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	4.803.559.606,98	2.476.512.718,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>4.803.559.606,98</b>	<b>2.476.512.718,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>4.803.559.606,98</b>	<b>2.476.512.718,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	615.821.537.632,12	524.245.420.492,63
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>620.625.097.239,10</b>	<b>526.721.933.210,63</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut LAPORAN OPERASIONAL Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	URAIAN	SALDO	SALDO	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		2021	2020		
1	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
2	<b>PENDAPATAN – LO</b>	110.456.369.163,96	76.515.383.150,35	33.940.986.013,61	44,36
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	110.456.369.163,96	76.102.107.950,35	34.354.261.213,61	45,14
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	68.447.400,00	1.703.724.650,00	(1.635.277.250,00)	(95,98)
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	110.387.921.763,96	74.398.383.300,35	35.989.538.463,61	48,37
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	0,00	413.275.200,00	(413.275.200,00)	(100,00)
12	Pendapatan Hibah – LO	0,00	413.275.200,00	(413.275.200,00)	(100,00)
13	Dana Darurat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>BEBAN</b>	315.724.848.647,30	295.629.243.833,25	20.095.604.814,05	6,80
16	Beban Pegawai	86.593.891.908,00	81.440.314.588,00	5.153.577.320,00	6,33
17	Beban Barang dan Jasa	228.223.561.739,52	178.008.901.959,15	50.214.659.780,37	28,21
18	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beban Hibah	909.064.432,00	0,00	909.064.432,00	0,00
21	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Beban Penyisihan Piutang	(1.669.432,22)	(15.598.135,90)	13.928.703,68	(89,30)
23	Beban Lain-lain	0,00	352.291.000,64	(352.291.000,64)	(100,00)
24	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	23.244.214.865,36	(23.244.214.865,36)	(100,00)
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	12.418.382.094,00	(12.418.382.094,00)	(100,00)
26	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	142.567.462,00	142.567.462,00	(100,00)
27	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	38.170.000,00	(38.170.000,00)	(100,00)
30	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	(205.268.479.483,34)	(219.113.860.682,90)	13.845.381.199,56	(6,32)
33	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
34	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	260.222.715,50	(260.222.715,50)	(100,00)
38	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	(260.222.715,50)	260.222.715,50	(100,00)
39	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(205.268.479.483,34)	(219.374.083.398,40)	14.105.603.915,06	(6,43)
40	<b>POS LUAR BIASA</b>				
41	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
43	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(205.268.479.483,34)	(219.374.083.398,40)	14.105.603.915,06	(6,43)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	524.245.420.492,63	485.765.623.29,40
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(205.268.479.483,34)	(219.374.083.398,40)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
	Koreksi Nilai Persediaan	(84.780.899,99)	59.178.428.410,54
4	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	296.929.377.522,83	198.678.107.188,00
5	EKUITAS AKHIR	615.821.537.632,13	524.248.075.492,54

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### 1. Data Umum

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari

##### a) Letak Geografis

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.631,35 km<sup>2</sup> atau 9,71% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas sebelas kecamatan, 135 desa/kelurahan yang terdiri dari 128 desa definitif, dua desa persiapan, dan lima kelurahan. Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Madya Banjarbaru.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu.
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

##### b) Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, hasil dari sensus penduduk Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut sebesar 348.966 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,3 artinya ada 105 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

##### c) Sumber Daya Lahan

Tahun 2015 Luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 82.393 Ha dan luas lahan kering menurut jenis penggunaannya adalah 92.023,32 Ha serta bukan tanah seluas 286.917 Ha.

##### d) Sumber Daya Hutan

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut adalah 127.908,401 Ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 86.369,82 Ha, hutan produksi yang bisa dikonversi seluas 9.838,27 Ha, hutan produksi terbatas seluas 5.293 Ha dan kawasan hutan konservasi seluas 32.277,43 Ha dan hutan lindung 13.876,99 Ha.

##### e) Sumber Daya Air

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2015 berkisar antara 34,1 °C sampai 35,1 °C, temperatur minimum berkisar antara 13,9 °C sampai 21,7 °C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,1 °C sampai 30,1 °C. Rata-rata curah hujan 199,6 mm dengan rata rata hari hujan 14 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juli hingga September, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan Oktober hingga Juni, meskipun beberapa waktu kebelakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar.

##### f) Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir berperan penting dalam perekonomian Tanah Laut. Meskipun harus diakui pula lesunya perekonomian global juga berdampak pada lesunya sektor pertambangan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti, emas, biji besi, platina, mangan, dan lainnya, walaupun secara regional hanya sektor pertambangan batu bara dan bijih besi yang masih berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

g) **Struktur Organisasi**

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang bupati dan didampingi seorang wakil bupati. Sejak Tahun 1966 telah terjadi dua belas kali pergantian jabatan bupati. Saat ini ***Bupati Tanah Laut dipimpin oleh H. Sukamta dengan wakilnya Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 19 September 2018.*** Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, badan, dinas, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 67 Tahun 2016. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
  - perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
  - pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
  - pelaksanaan administrasi dinas
  - pembinaan UPT Dinas
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat terdiri dari
  - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari
- 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari
- 4) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari
- 5) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari
- 6) UPT Dinas
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

2. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) **Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

d) **Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*).**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal :

- a) asset
- b) kewajiban
- c) ekuitas
- d) pendapatan
- e) belanja
- f) pembiayaan; dan
- g) arus kas

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

### 3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;

- v) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
- w) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
- x) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- y) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 178 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual.

## B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 1. Ekonomi Makro

Secara umum perekonomian Kabupaten Tanah Laut terus menunjukkan keadaan yang menurun. Hal ini tergambar dari peningkatan PDRB Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 sebagaimana terlihat dari tabel berikut :

**Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten Tanah Laut 2013 – 2015**

Tahun	Total PDRB (Ribuan Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	
1	2	3	4
2013	9.411.306,58	8.328.542,84	5,49
2014	10.195.238,34	8.582.722,87	3,05
2015	10.795.029,44	8.830.879,80	2,89

**Ket. \*) Angka berdasarkan harga berlaku dan konstan tahun 2010**

*Sumber : BPS Provinsi Kalsel*

Nilai PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Bila dilihat secara nominal maka PDRB berdasarkan harga berlaku Tahun 2010. Namun demikian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut dalam dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen, mengalami penurunan menjadi 3,05 persen pada Tahun 2014, dan kembali menurun menjadi 2,89 persen di Tahun 2015.

### 2. Kebijakan Keuangan

#### a) Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun jenis kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu :
  - Hasil Pajak Daerah;
  - Hasil Retribusi Daerah;

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 2) Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari tiga jenis pendapatan yaitu :
  - Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak;
  - Dana Alokasi Umum;
  - Dana Alokasi Khusus
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lima jenis pendapatan yaitu :
  - Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat /perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
  - Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
  - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
  - Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus;
  - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Arah kebijakan anggaran pendapatan untuk setiap kelompok pendapatan, yaitu :

- 1) Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakannya mencakup :
  - Intensifikasi pendapatan daerah yang diupayakan melalui peningkatan pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah yang sudah tergali dan sudah terpungut oleh daerah serta optimalisasi pemungutan sesuai dengan data potensi riil sebagaimana telah direncanakan;
  - Ekstensifikasi pendapatan yang telah diupayakan dengan menggali objek pungutan baru dan perluasan sumber-sumber pendapatan yang dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak melalui pola kemitraan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis untuk mengantisipasi atau menghindari penyimpangan yang akan terjadi;
  - Penerapan pelayanan prima administrasi pajak daerah dan/atau retribusi daerah dilakukan secara bertahap seperti dengan sistem komputerisasi data dan dokumen, akurasi dan ketepatan perhitungan dan penetapan nilai objek pajak dan/atau retribusi serta penerapan sistem maupun prosedur administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan objek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif agar mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil, agar dalam pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit bagi subyek pajak dan/atau retribusi daerah;
  - Kerja sama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
  - Mengintensifkan obyek pungutan yang telah ada, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan;
  - Mengkaji ulang sejumlah peraturan yang berkenaan dengan pendapatan daerah, untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat
- 2) Untuk kelompok dana perimbangan, arah kebijakannya mencakup :
  - Peningkatan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan propinsi dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kabupaten Tanah Laut untuk setiap sumber dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan alokasi anggaran;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Dana Perimbangan Daerah seperti pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
- Peningkatan akurasi dan validitas data yang menjadi komponen-komponen atau indeks dalam perhitungan pembagian Dana Perimbangan Daerah.

**b) Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun jenis kelompok belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1) tidak langsung terdiri dari delapan jenis belanja yaitu :

- belanja pegawai;
- belanja bunga;
- belanja subsidi;
- belanja hibah;
- belanja bantuan sosial;
- belanja bagi hasil;
- belanja bantuan keuangan dan;
- belanja tidak terduga

2) Belanja langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:

- belanja pegawai;
- belanja barang dan jasa dan;
- belanja modal

**c) Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari dua kelompok pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);
- pencairan dana cadangan;
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- penerimaan pinjaman daerah;
- penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- penerimaan piutang daerah

2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

- pembentukan dana cadangan;
- penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- pembayaran pokok utang;
- pemberian pinjaman daerah

Arah kebijakan anggaran pembiayaan daerah untuk setiap kelompok pembiayaan, yaitu :

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah, arah kebijakan mencakup

- Peningkatan/penambahan penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupi defisit APBD melalui berbagai pos penerimaan pembiayaan (penggunaan dana SILPA, serta berbagai penerimaan pembiayaan yang lainnya);
- Perlunya kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan peningkatan/penambahan penerimaan pembiayaan daerah pada tiap-tiap pos penerimaan pembiayaan daerah;

- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, arah kebijakan mencakup:  
Penurunan/pengurangan pengeluaran pembiayaan daerah untuk menutupi defisit APBD melalui berbagai pos pengeluaran pembiayaan.

d) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK. Sedangkan Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Berdasarkan PSAP 13 pada paragraf 119 disebutkan bahwa Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Adapun untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP- SAL) merupakan laporan yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian.

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan Tahun 2021 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi kinerja keuangan meliputi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp 110,497.711.103,96,00 atau 132,02 % dari anggarannya sebesar Rp 83.699.259,604,00 terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah.

b) Belanja Tidak Langsung

Realisasi kinerja keuangan belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 87.502.956.340,00 atau 82,75 % dari anggarannya sebesar Rp 105.735.595.021,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai adalah sebesar Rp 86.593.891.908,00 atau 82,66 % dari anggarannya sebesar Rp 104.753.845.021,00
- 2) Belanja Hibah adalah sebesar Rp 909.064.432,00 atau 92,59 % dari anggarannya sebesar Rp 981.750.000,00

c) Belanja Langsung

Realisasi kinerja keuangan belanja langsung adalah sebesar Rp 285.873.036.922,21 atau 83,76 % dari anggarannya sebesar Rp 341.283.237.026,00.

Sedangkan belanja langsung untuk Tahun Anggaran 2021 dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan beserta 24 UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>215.812.315.427</b>	<b>183.487.168.741</b>	<b>85%</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	77.944.600	39.602.000	51%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.540.600	8.507.000	68%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.999.000	1.865.000	14%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.540.000	5.650.000	54%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.860.000	1.800.000	63%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.860.000	2.500.000	87%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.145.000	19.280.000	53%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	99.768.755.981	81.998.927.908	82%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99.657.695.021	81.933.533.908	82%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	111.060.960	65.394.000	59%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	0	0	0%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	497.807.430	396.707.910	80%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	340.935.430	316.024.215	93%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.400.000	70.100.185	89%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.312.000	2.137.500	4%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.160.000	8.446.010	30%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	5.258.598.537	3.621.131.672	69%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	194.313.060	115.375.499	59%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.576.665.640	1.202.234.922	76%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	682.825.337	439.888.717	64%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	898.177.890	424.897.188	47%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	974.886.730	708.257.059	73%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.475.880	5.512.800	53%
Penyediaan Bahan/Material	0	0	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	921.254.000	724.965.487	79%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	6.160.858.153	2.667.006.243	43%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.307.900.000	1.238.900.000	95%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.999.928	132.000.000	83%
Pengadaan Mebel	336.681.421	301.165.171	89%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.317.650.224	657.079.372	15%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.626.580	337.861.700	875%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	11.393.658.897	9.063.016.255	80%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.250.000	0	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.686.463.840	3.529.978.359	75%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.707.850	93.259.175	134%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.630.237.207	5.439.778.721	82%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	11.135.019.273	9.646.024.741	87%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.560.300	77.054.275	147%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.648.973.160	988.356.112	60%
Pemeliharaan Mebel	47.988.180	22.125.456	46%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.450.000	0	0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	358.645.320	261.121.349	73%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.020.402.313	8.297.367.549	92%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	0	0%
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	81.519.672.556	76.054.752.012	93%
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	81.519.672.556	76.054.752.012	93%
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>178.655.350.953</b>	<b>147.571.677.642</b>	<b>83%</b>
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	78.781.544.250	67.998.835.362	86%
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.265.690.000	2.987.057.700	91%
Pengembangan Puskesmas	14.065.090.091	13.850.054.813	98%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.530.868.002	7.200.320.470	96%

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.973.964.974	6.714.229.213	84%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.291.410.259	3.941.581.098	92%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.191.355.158	24.785.524.205	85%
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	293.625.000	96.270.080	33%
Pengadaan Obat, Vaksin	7.473.101.070	5.112.270.707	68%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.920.786.206	2.774.330.051	71%
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	95.933.000	70.460.075	73%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	487.622.240	300.730.950	62%
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	192.098.250	166.006.000	86%
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>98.634.310.563</b>	<b>78.775.708.530</b>	<b>80%</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.097.693.785	848.405.500	77%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.631.962.704	569.229.043	35%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	254.297.500	170.792.500	67%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	485.960.754	332.135.628	68%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	354.894.720	189.410.000	53%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	450.136.700	77.731.700	17%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	378.354.500	193.115.500	51%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	221.058.200	105.453.200	48%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	118.188.200	89.913.200	76%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	83.960.000	41.640.000	50%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	179.035.000	79.835.000	45%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	84.560.000	35.280.000	42%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.560.938.280	1.247.516.500	22%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	28.050.000	23.090.000	82%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.514.959.600	651.795.101	43%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	93.580.000	17.400.000	19%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	875.759.230	413.811.450	47%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.746.310.800	943.987.950	54%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	55.755.000	46.620.000	84%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.237.836.000	2.936.127.000	56%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	99.927.000	66.824.000	67%
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	6.939.351.790	4.770.500.600	69%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.182.910.400	771.683.400	65%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	64.049.092.200	61.225.057.979	96%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	22.985.000	350.000	2%
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	38.450.200	4.268.000	11%
Operasional Pelayanan Puskesmas	3.038.037.290	1.588.595.067	52%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.694.930	131.856.000	54%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.762.774.180	715.395.352	41%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	326.074.000	136.231.500	42%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	477.722.600	351.657.360	74%
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>351.934.880</b>	<b>268.740.000</b>	<b>76%</b>
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	236.072.100	167.920.000	71%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	115.862.780	100.820.000	87%
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>887.561.260</b>	<b>528.393.750</b>	<b>60%</b>
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.929.000	607.500	2%

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	700.542.260	418.076.250	60%
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	162.090.000	109.710.000	68%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>48.935.270.983</b>	<b>39.081.121.820</b>	<b>80%</b>
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	48.495.643.383	38.827.463.420	80%
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16.120.000	2.722.500	17%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	48.278.748.383	38.744.670.920	80%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	200.775.000	80.070.000	40%
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	439.627.600	253.658.400	58%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	439.627.600	253.658.400	58%
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>90.414.500</b>	<b>26.332.500</b>	<b>29%</b>
<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	20.638.000	0	0%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.638.000	0	0%
<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	20.000.000	7.725.000	39%
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20.000.000	7.725.000	39%
<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	8.495.000	3.350.000	39%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	8.495.000	3.350.000	39%
<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	24.777.500	10.893.750	44%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.777.500	10.893.750	44%
<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	9.034.000	3.340.000	37%
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9.034.000	3.340.000	37%
<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	7.470.000	1.023.750	14%
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	7.470.000	1.023.750	14%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>3.525.480.184</b>	<b>3.206.662.559</b>	<b>91%</b>
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	188.075.900	105.592.550	56%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	188.075.900	105.592.550	56%
<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.167.271.484	3.048.093.759	96%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3.167.271.484	3.048.093.759	96%
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	170.132.800	52.976.250	31%

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	170.132.800	52.976.250	31%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>215.812.315.427</b>	<b>183.487.168.741</b>	<b>85%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	77.944.600	39.602.000	51%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.540.600	8.507.000	68%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.999.000	1.865.000	14%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.540.000	5.650.000	54%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.860.000	1.800.000	63%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.860.000	2.500.000	87%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.145.000	19.280.000	53%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	99.768.755.981	81.998.927.908	82%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99.657.695.021	81.933.533.908	82%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	111.060.960	65.394.000	59%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	0	0	0%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	497.807.430	396.707.910	80%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	340.935.430	316.024.215	93%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.400.000	70.100.185	89%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.312.000	2.137.500	4%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.160.000	8.446.010	30%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	5.258.598.537	3.621.131.672	69%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	194.313.060	115.375.499	59%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.576.665.640	1.202.234.922	76%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	682.825.337	439.888.717	64%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	898.177.890	424.897.188	47%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	974.886.730	708.257.059	73%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.475.880	5.512.800	53%
Penyediaan Bahan/Material	0	0	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	921.254.000	724.965.487	79%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	6.160.858.153	2.667.006.243	43%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.307.900.000	1.238.900.000	95%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.999.928	132.000.000	83%
Pengadaan Mebel	336.681.421	301.165.171	89%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.317.650.224	657.079.372	15%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.626.580	337.861.700	875%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	11.393.658.897	9.063.016.255	80%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.250.000	0	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.686.463.840	3.529.978.359	75%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.707.850	93.259.175	134%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.630.237.207	5.439.778.721	82%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	11.135.019.273	9.646.024.741	87%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.560.300	77.054.275	147%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.648.973.160	988.356.112	60%
Pemeliharaan Mebel	47.988.180	22.125.456	46%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.450.000	0	0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	358.645.320	261.121.349	73%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.020.402.313	8.297.367.549	92%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	0	0%
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	81.519.672.556	76.054.752.012	93%
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	81.519.672.556	76.054.752.012	93%
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>178.655.350.953</b>	<b>147.571.677.642</b>	<b>83%</b>
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	78.781.544.250	67.998.835.362	86%
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.265.690.000	2.987.057.700	91%
Pengembangan Puskesmas	14.065.090.091	13.850.054.813	98%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.530.868.002	7.200.320.470	96%
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.973.964.974	6.714.229.213	84%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.291.410.259	3.941.581.098	92%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.191.355.158	24.785.524.205	85%
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	293.625.000	96.270.080	33%
Pengadaan Obat, Vaksin	7.473.101.070	5.112.270.707	68%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.920.786.206	2.774.330.051	71%
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	95.933.000	70.460.075	73%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	487.622.240	300.730.950	62%
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	192.098.250	166.006.000	86%
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	98.634.310.563	78.775.708.530	80%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.097.693.785	848.405.500	77%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.631.962.704	569.229.043	35%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	254.297.500	170.792.500	67%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	485.960.754	332.135.628	68%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	354.894.720	189.410.000	53%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	450.136.700	77.731.700	17%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	378.354.500	193.115.500	51%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	221.058.200	105.453.200	48%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	118.188.200	89.913.200	76%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	83.960.000	41.640.000	50%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	179.035.000	79.835.000	45%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	84.560.000	35.280.000	42%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.560.938.280	1.247.516.500	22%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	28.050.000	23.090.000	82%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.514.959.600	651.795.101	43%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	93.580.000	17.400.000	19%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	875.759.230	413.811.450	47%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.746.310.800	943.987.950	54%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	55.755.000	46.620.000	84%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.237.836.000	2.936.127.000	56%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	99.927.000	66.824.000	67%
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	6.939.351.790	4.770.500.600	69%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.182.910.400	771.683.400	65%
<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	64.049.092.200	61.225.057.979	96%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	22.985.000	350.000	2%
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	38.450.200	4.268.000	11%

Operasional Pelayanan Puskesmas	3.038.037.290	1.588.595.067	52%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.694.930	131.856.000	54%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.762.774.180	715.395.352	41%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	326.074.000	136.231.500	42%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	477.722.600	351.657.360	74%
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	351.934.880	268.740.000	76%
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	236.072.100	167.920.000	71%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	115.862.780	100.820.000	87%
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	887.561.260	528.393.750	60%
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.929.000	607.500	2%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	700.542.260	418.076.250	60%
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	162.090.000	109.710.000	68%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>48.935.270.983</b>	<b>39.081.121.820</b>	<b>80%</b>
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	48.495.643.383	38.827.463.420	80%
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16.120.000	2.722.500	17%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	48.278.748.383	38.744.670.920	80%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	200.775.000	80.070.000	40%
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	439.627.600	253.658.400	58%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	439.627.600	253.658.400	58%
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>90.414.500</b>	<b>26.332.500</b>	<b>29%</b>
<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	20.638.000	0	0%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.638.000	0	0%
<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	20.000.000	7.725.000	39%
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20.000.000	7.725.000	39%
<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	8.495.000	3.350.000	39%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	8.495.000	3.350.000	39%
<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	24.777.500	10.893.750	44%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.777.500	10.893.750	44%
<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	9.034.000	3.340.000	37%
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9.034.000	3.340.000	37%
<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	7.470.000	1.023.750	14%

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	7.470.000	1.023.750	14%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>3.525.480.184</b>	<b>3.206.662.559</b>	<b>91%</b>
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	188.075.900	105.592.550	56%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	188.075.900	105.592.550	56%
<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.167.271.484	3.048.093.759	96%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3.167.271.484	3.048.093.759	96%
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	170.132.800	52.976.250	31%
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	170.132.800	52.976.250	31%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>215.812.315.427</b>	<b>183.487.168.741</b>	<b>85%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	77.944.600	39.602.000	51%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.540.600	8.507.000	68%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.999.000	1.865.000	14%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.540.000	5.650.000	54%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.860.000	1.800.000	63%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.860.000	2.500.000	87%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.145.000	19.280.000	53%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	99.768.755.981	81.998.927.908	82%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99.657.695.021	81.933.533.908	82%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	111.060.960	65.394.000	59%
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	0	0	0%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	497.807.430	396.707.910	80%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	340.935.430	316.024.215	93%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.400.000	70.100.185	89%
<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	50.312.000	2.137.500	4%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.160.000	8.446.010	30%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	5.258.598.537	3.621.131.672	69%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	194.313.060	115.375.499	59%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.576.665.640	1.202.234.922	76%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	682.825.337	439.888.717	64%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	898.177.890	424.897.188	47%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	974.886.730	708.257.059	73%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.475.880	5.512.800	53%
Penyediaan Bahan/Material	0	0	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	921.254.000	724.965.487	79%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	6.160.858.153	2.667.006.243	43%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.307.900.000	1.238.900.000	95%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.999.928	132.000.000	83%
Pengadaan Mebel	336.681.421	301.165.171	89%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.317.650.224	657.079.372	15%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.626.580	337.861.700	875%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	11.393.658.897	9.063.016.255	80%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.250.000	0	0%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.686.463.840	3.529.978.359	75%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.707.850	93.259.175	134%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.630.237.207	5.439.778.721	82%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	11.135.019.273	9.646.024.741	87%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.560.300	77.054.275	147%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.648.973.160	988.356.112	60%
Pemeliharaan Mebel	47.988.180	22.125.456	46%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.450.000	0	0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	358.645.320	261.121.349	73%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.020.402.313	8.297.367.549	92%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	0	0%
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	81.519.672.556	76.054.752.012	93%
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	81.519.672.556	76.054.752.012	93%
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	178.655.350.953	147.571.677.642	83%
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	78.781.544.250	67.998.835.362	86%
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.265.690.000	2.987.057.700	91%
Pengembangan Puskesmas	14.065.090.091	13.850.054.813	98%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.530.868.002	7.200.320.470	96%
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.973.964.974	6.714.229.213	84%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.291.410.259	3.941.581.098	92%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.191.355.158	24.785.524.205	85%
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	293.625.000	96.270.080	33%
Pengadaan Obat, Vaksin	7.473.101.070	5.112.270.707	68%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.920.786.206	2.774.330.051	71%
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	95.933.000	70.460.075	73%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	487.622.240	300.730.950	62%
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	192.098.250	166.006.000	86%
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	98.634.310.563	78.775.708.530	80%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.097.693.785	848.405.500	77%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.631.962.704	569.229.043	35%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	254.297.500	170.792.500	67%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	485.960.754	332.135.628	68%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	354.894.720	189.410.000	53%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	450.136.700	77.731.700	17%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	378.354.500	193.115.500	51%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	221.058.200	105.453.200	48%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	118.188.200	89.913.200	76%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	83.960.000	41.640.000	50%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	179.035.000	79.835.000	45%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	84.560.000	35.280.000	42%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.560.938.280	1.247.516.500	22%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	28.050.000	23.090.000	82%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.514.959.600	651.795.101	43%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	93.580.000	17.400.000	19%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	875.759.230	413.811.450	47%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.746.310.800	943.987.950	54%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	55.755.000	46.620.000	84%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.237.836.000	2.936.127.000	56%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	99.927.000	66.824.000	67%
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	6.939.351.790	4.770.500.600	69%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.182.910.400	771.683.400	65%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	64.049.092.200	61.225.057.979	96%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	22.985.000	350.000	2%
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	38.450.200	4.268.000	11%
Operasional Pelayanan Puskesmas	3.038.037.290	1.588.595.067	52%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	243.694.930	131.856.000	54%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.762.774.180	715.395.352	41%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	326.074.000	136.231.500	42%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	477.722.600	351.657.360	74%
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	351.934.880	268.740.000	76%
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	236.072.100	167.920.000	71%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	115.862.780	100.820.000	87%
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	887.561.260	528.393.750	60%
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.929.000	607.500	2%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	700.542.260	418.076.250	60%
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	162.090.000	109.710.000	68%
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>48.935.270.983</b>	<b>39.081.121.820</b>	<b>80%</b>
<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	48.495.643.383	38.827.463.420	80%
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16.120.000	2.722.500	17%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	48.278.748.383	38.744.670.920	80%
Binaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	200.775.000	80.070.000	40%
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	439.627.600	253.658.400	58%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	439.627.600	253.658.400	58%
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>90.414.500</b>	<b>26.332.500</b>	<b>29%</b>
<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	20.638.000	0	0%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.638.000	0	0%
<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	20.000.000	7.725.000	39%
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20.000.000	7.725.000	39%
<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	8.495.000	3.350.000	39%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	8.495.000	3.350.000	39%

<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	24.777.500	10.893.750	<b>44%</b>
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.777.500	10.893.750	<b>44%</b>
<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	9.034.000	3.340.000	<b>37%</b>
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9.034.000	3.340.000	<b>37%</b>
<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	7.470.000	1.023.750	<b>14%</b>
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	7.470.000	1.023.750	<b>14%</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>3.525.480.184</b>	<b>3.206.662.559</b>	<b>91%</b>
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	188.075.900	105.592.550	<b>56%</b>
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	188.075.900	105.592.550	<b>56%</b>
<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.167.271.484	3.048.093.759	<b>96%</b>
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3.167.271.484	3.048.093.759	<b>96%</b>
<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	170.132.800	52.976.250	<b>31%</b>
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	170.132.800	52.976.250	<b>31%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>447.018.832.047</b>	<b>373.372.963.262</b>	<b>84%</b>

### **HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN YANG TELAH DITETAPKAN**

Secara umum pencapaian target keuangan dan kinerja APBD sudah baik, namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan pada SKPD Dinas Kesehatan antara lain :

- 1) Kurang patuhnya PPTK terhadap pelaksanaan rancangan anggaran kas ;
- 2) Adanya beberapa kenaikan harga barang di pasaran ;
- 3) Penyedia tidak sanggup menyediakan barang/stok kosong ;
- 4) Manajemen waktu yang tidak baik/tidak patuhnya petugas terhadap kesepakatan waktu pelaksanaan yang di buat

### **C. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut :

#### **1. Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama

kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Sesuai ketentuan IPSAP Nomor 04, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak menyajikan kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berbasis akrual. Tahun 2021 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disajikan dengan basis akrual sama dengan Tahun 2020.

2. **Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

3. **Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan**

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut

- a) Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah
- b) Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

a) **Akuntansi Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

**Pengakuan**

- 1) Pendapatan diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah
- 2) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- 4) Jika terdapat pengembalian kas atas penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan maka diakui sebagai pengurang pendapatan tersebut.
- 5) Jika terdapat pengembalian pendapatan yang merupakan realisasi pendapatan tahun lalu atas pengeluaran kas tersebut diakui sebagai belanja tak terduga

**Pengukuran**

Seluruh komponen pendapatan disajikan berdasarkan :

- 1) Nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai penerimaan kas atas pendapatan atau nilai wajar penerimaan pendapatan tersebut
- 2) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

**Penilaian**

Seluruh komponen pendapatan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pendapatan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah

berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pendapatan.

b) **Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

**Pengakuan**

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut berupa penerbitan SPM
- 2) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
- 3) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja
- 4) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain

**Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap**

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*Threshold Capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut :

- 1) Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi
- 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
- 3) Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
- 4) Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 5) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

**Pengukuran**

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan

**Penilaian**

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja

c) **Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari

pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah

#### **Pengakuan**

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah

#### **Pengukuran**

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan :

- 1) Nilai historis (*historical cost*) atau nilai seluruh penerimaan kas atau pengeluaran kas atas transaksi pembiayaan tersebut
- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **Penilaian**

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan

#### **d) Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran Akuntansi Anggaran**

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

#### **Akuntansi Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit

### **Akuntansi Non Anggaran**

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos diluar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan

### **Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos :

- 1) Ekuitas Awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.
- 4) Ekuitas Akhir
- 5) Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan

### **e) Akuntansi Persediaan**

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai :

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas

### **Pengakuan**

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

### **Pengukuran**

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

### **Penilaian**

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

#### **f) Akuntansi Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas
- 3) Berisiko rendah

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

### **Pengakuan Investasi**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

### **Pengukuran Investasi**

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul

dalam rangka perolehan investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu :

1) **Metode biaya**

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait

2) **Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap

3) **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

g) **Akuntansi Piutang**

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat di realisasi (*net realized value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

**Penyisihan Piutang**

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang. Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain -lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut :

No	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang	Kategori
1	0 < 1 Tahun	0,50 %	Lancar
2	1 - 2 Tahun	30 %	Kurang Lancar
3	>2 – 3 Tahun	50 %	Diragukan
4	>3 Tahun	100 %	Macet

#### h) Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan :

##### 1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### 2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

##### 3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

##### 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

##### 5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

##### 6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

##### 7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

#### Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- 1) Aset yang di peroleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya.
- 2) Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan overhoul pada table masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan overhoul yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

### **Aset Donasi**

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi. Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

i) **Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

**Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

**Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

j) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. KOMPONEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

a) **Belanja**

1) **Belanja Operasi**

Belanja Operasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 302.168.342.285,38 sedangkan total realisasi belanja Rp. 373.375.993.262,21 terdiri atas :

- **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya, honorarium/upah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Anggaran untuk belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 104.753.845.021,00 sedangkan total realisasi belanja pegawai adalah sebesar Rp. 86.593.891.908,00.

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp 258.703,816,003,00 dan realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 214.665.385.945,38.

## 2) Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam periode Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA MODAL	82.579.421.023,00	71.207.650.976,83	82,63
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.279.221.705,00	42.914.800.685,00	80,55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.030.499.318,00	27.066.494.791,83	96,56
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,090.000.000,00	1,079,140.600,00	99,00
Belanja Modal Aset Lainnya	179.700.000,00	147.215.500,00	81,92

### b) Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. 524.245.420.492,63 dan Rp. 485.765.623.292,40, Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban

## 2. KOMPONEN NERACA

### a) Kas dan Setara Kas

Pos tersebut merupakan saldo kas dan bank Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021 yang tersimpan pada rekening bank sebesar Rp. 59.167.094.621,00 dengan dirincikan sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2021 ( Rp. )
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di BLUD	59.167.094.621,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
<b>Jumlah Saldo Kas dan Bank</b>	<b>59.167.094.621,00</b>

### b) Piutang

Pos tersebut merupakan saldo piutang pendapatan dan piutang pendapatan lainnya berupa piutang jasa pelayanan kesehatan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau perusahaan yang belum dilunasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 205.892.463,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2019 ( Rp. )
Piutang Retribusi Daerah	60.006,300,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	145.886.163,00
<b>Jumlah Saldo Kas dan Bank</b>	<b>205.892.463,00</b>

**c) Penyisihan Piutang**

Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 90.498.556,40. Penyisihan piutang dilakukan atas kemungkinan piutang yang tidak tertagih yang berasal dari piutang pendapatan dan piutang lainnya

**d) Persediaan**

Saldo persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.453.435.759,00. merupakan persediaan alat tulis kantor, alat listrik, obat-obatan, oksigen, alat kesehatan habis pakai dan barang cetakan.

**e) Aset Tetap**

Pos tersebut merupakan saldo aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2021, yang terdiri dari :

No	Biaya Perolehan	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Tanah	26.362.672.605,19	26.362.672.605,19
2	Peralatan dan Mesin	226.267.583.523,32	183.352.782.838,32
3	Gedung dan Bangunan	431.787.100.452,02	404.720.605.660,19
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	3.990.954.098,55	2.911.814.098,55
5	Aset tetap Lainnya	138.301.500,00	10.350.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	89.475.100,00	89.475.100,00
	Akumulasi Penyusutan	(143.790.382.389,85)	(143.790.382.389,85)
<b>J U M L A H</b>		544.845.704.889,23	473.657.317.912,40

Aset tersebut adalah aset tetap yang digunakan untuk operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dengan mengesampingkan sumber dana dan jenis belanja untuk memperoleh aset tersebut. Nilai aset tetap yang disajikan, belum termasuk beban dan akumulasi penyusutan

**f) Aset Lainnya**

Pos tersebut merupakan saldo aset lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.043.468964.062,26 yang terdiri dari aset tak berwujud (program/software) dan Aset lain lain.

**g) Utang**

Pos tersebut merupakan saldo Biaya yang masih Harus Dibayar (kewajiban jangka pendek) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.803.559.606,98 berupa utang belanja.

**3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

**a) Pendapatan-LO**

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

**1) Pendapatan Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan

Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Laut.

## 2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2021 dan 2020 berdasarkan jenis retribusi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Uraian	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
<b>PENDAPATAN – LO</b>	110.456.369.163,96	76.515.383.150,35	33.940.986.013,61
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</b>	110.456.369.163,96	76.102.107.950,35	34.354.261.213,61
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	68.447.400,00	1.703.724.650,00	(1.635.277.250,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	110.387.921.736,96	74.398.383.300,35	35.989.538.463,61

## b) BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Uraian	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
<b>BEBAN</b>	315.724.848.647,30	295.629.243.833,25	20.095.604.814,05	6,8
Beban Pegawai – LO	86.593.891.908,00	81.440.314.588,00	5.153.577.320,00	6,33
Beban Barang dan Jasa	228.223.561.739,52	178.008.901.959,15	50.214.659.780,37	28,21
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	909.064.432,00	0,00	909.064.432,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	(1.669.432,22)	(15.598.135,90)	13.928.703,68	(89,30)
Beban Lain-lain	0,00	352.291.000,64	(352.291.000,64)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	23.244.214.865,36	(23.244.214.865,36)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	142.567.462,00	(142.567.462,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	12.418.382.094,00	(12.418.382.094,00)	(100,00)
Jaringan dan Irigasi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	38.170.000,00	(38.170.000,00)	(100,00)

1) **Beban Hibah**

Beban hibah merupakan kewajiban Pemkab Tanah Laut atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2) **Beban Bantuan Sosial**

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

3) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp . 0,00 dirinci sebagai berikut :

- **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2021, yang terdiri atas :

NO	URAIAN	SALDO 2017
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
5.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>

Perhitungan beban penyusutan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur mengenai hal - hal perhitungan penyusutan sebagai berikut :

- ❖ Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tetap
- ❖ Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu
- ❖ Untuk aset tetap yang diperoleh, nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan dimulai pada tahun pertama perolehan

- **Beban Amortisasi**

Perhitungan beban amortisasi diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur mengenai hal-hal perhitungan amortisasi sebagai berikut :

- ❖ Metode amortisasi yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tidak berwujud
- ❖ Nilai aset tidak berwujud yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tidak berwujud pada akhir tahun tanpa nilai residu

4) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrua pada Tahun Anggaran 2015, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

5) **Beban Transfer**

Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan

4. **PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.

a) **Ekuitas Awal**

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 524.245.420.492,63. Nilai tersebut merupakan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021.

b) **Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2021**

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 205.268.479.483,34 berasal dari pendapatan dikurangi beban Tahun Anggaran 2021. Mengenai hal tersebut, penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.

c) **Koreksi Ekuitas**

Koreksi Ekuitas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 84.780.899,99

5. **PENUTUP**

Diperlukan adanya komitmen bersama seluruh jajaran aparatur dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Untuk itu pengembangan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas perlu senantiasa dilakukan, demikian pula terhadap pengembangan infrastruktur baik *hardware* maupun *software* yang terkait dengan penyusunan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut diharapkan akan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelahari, Januari 2022  
Pengguna Anggaran

  
**Hj.Nina Sandra,SKM,MM**  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP.19640710 198511 2 002

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 1  
 Bidang Pemerintahan : 1.02  
 Unit Organisasi : 1.02.01  
 Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
 Kesehatan  
 Dinas Kesehatan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	83.699.259.604,00	110.497.711.103,96	132,02	78.359.909.828,35
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	83.699.259.604,00	110.497.711.103,96	132,02	78.359.909.828,35
4.1.2	Retribusi Daerah	110.000.000,00	103.019.600,00	93,65	1.729.696.150,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	83.589.259.604,00	110.394.691.503,96	132,07	76.630.213.678,35
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	447.018.832.047,00	373.375.993.262,21	83,53	271.740.352.687,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	364.439.411.024,00	302.168.342.285,38	82,91	231.688.410.839,00
5.1.1	Belanja Pegawai	104.753.845.021,00	86.593.891.908,00	82,66	81.440.314.588,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	258.703.816.003,00	214.665.385.945,38	82,98	150.248.096.251,00
5.1.5	Belanja Hibah	981.750.000,00	909.064.432,00	92,60	0,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	82.579.421.023,00	71.207.650.976,83	86,23	40.051.941.848,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	2.086.258.450,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.279.221.705,00	42.914.800.685,00	80,55	29.225.007.310,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.030.499.318,00	27.066.494.791,83	96,56	8.346.018.088,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.090.000.000,00	1.079.140.000,00	99,00	394.658.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	179.700.000,00	147.215.500,00	81,92	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(363.319.572.443,00)	(262.878.282.158,25)	72,35	(193.380.442.858,65)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(363.319.572.443,00)	(262.878.282.158,25)	72,35	(193.380.442.858,65)

Pelatihari, 31 Desember 2021  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
  
**HJ. NINA SANDRA, SKM, MM**  
 NIP. 196407101985112002



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
<b>Urusan Pemerintahan : 1 . 02</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan</b>	
<b>Unit Organisasi : 1 . 02 . 01</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	59.167.094.621,93	25.115.999.257,35
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	60.006.300,00	96.678.500,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	145.886.163,00	235.336.803,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(90.498.556,40)	(92.167.988,62)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	8.453.435.759,00	19.684.564.664,16
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>67.735.924.287,53</b>	<b>45.040.411.235,89</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	26.362.672.605,19	26.362.672.605,19
Peralatan dan Mesin	226.267.583.523,32	183.352.782.838,32
Gedung dan Bangunan	431.787.100.452,02	404.720.605.660,19
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.990.954.098,55	2.911.814.098,55
Aset Tetap Lainnya	138.301.500,00	10.350.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	89.475.100,00	89.475.100,00
Akumulasi Penyusutan	(143.790.382.389,85)	(143.790.382.389,85)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>544.845.704.889,23</b>	<b>473.657.317.912,40</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	422.241.000,00	402.977.000,00
Aset Lain-lain	11.527.001.379,90	11.527.001.379,90
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(288.467.000,00)	(288.467.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.617.307.317,57)	(3.617.307.317,57)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>8.043.468.062,33</b>	<b>8.024.204.062,33</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>620.625.097.239,09</b>	<b>526.721.933.210,62</b>

Urusan Pemerintahan : 1 . 02

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Unit Organisasi : 1 . 02 . 01

Dinas Kesehatan

URAIAN	2021	2020
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	4.803.559.606,98	2.476.512.718,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.803.559.606,98	2.476.512.718,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>4.803.559.606,98</b>	<b>2.476.512.718,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	615.821.537.632,12	524.245.420.492,63
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>620.625.097.239,10</b>	<b>526.721.933.210,63</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 1      Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
 Bidang Pemerintahan : 1.02      Kesehatan  
 Unit Organisasi : 1.02.01      Dinas Kesehatan

NO. URUT	URAIAN	SALDO		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
		2021	2020		
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
7	<b>PENDAPATAN - LO</b>	110.456.369,163,96	76.515.383.150,35	33.940.986.013,61	44,36
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	110.456.369,163,96	76.102.107.950,35	34.354.261.213,61	45,14
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	68.447.400,00	1.703.724.650,00	(1.635.277.250,00)	(95,98)
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	110.387.921.763,96	74.398.383.300,35	35.989.538.463,61	48,37
7.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO</b>	0,00	413.275.200,00	(413.275.200,00)	(100,00)
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	413.275.200,00	(413.275.200,00)	(100,00)
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>BEBAN</b>	315.724.848.647,30	295.629.243.833,25	20.095.604.814,05	6,80
8.1.1	Beban Pegawai	86.593.891.908,00	81.440.314.588,00	5.153.577.320,00	6,33
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	228.223.561.739,52	178.008.901.959,15	50.214.659.780,37	28,21
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	909.064.432,00	0,00	909.064.432,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	(1.669.432,22)	(15.598.135,90)	13.928.703,68	(89,30)
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	352.291.000,64	(352.291.000,64)	(100,00)
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	23.244.214.865,36	(23.244.214.865,36)	(100,00)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	12.418.382.094,00	(12.418.382.094,00)	(100,00)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	142.567.462,00	(142.567.462,00)	(100,00)
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	38.170.000,00	(38.170.000,00)	(100,00)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1  
 Bidang Pemerintahan : 1.02  
 Unit Organisasi : 1.02.01  
 Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
 Kesehatan  
 Dinas Kesehatan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan  <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	0,00 (205.268.479,483,34)	0,00 (219.113.860.682,90)	0,00 13.845.381.199,56	0,00 (6,32)
7.4.1	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	260.222.715,50	(260.222.715,50)	(100,00)
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	(260.222.715,50)	260.222.715,50	(100,00)
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(205.268.479,483,34)	(219.374.083,398,40)	14.105.603,915,06	(6,43)
8.4.1	<b>POS LUAR BIASA</b> Beban Tak Terduga  <b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(205.268.479,483,34)	(219.374.083,398,40)	14.105.603,915,06	(6,43)

Pelatihar, 31 Desember 2021  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
  
 Hj. MINA SANDRA, SKM, MM  
 NIP. 196407101985112002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1 . 02	Kesehatan	
<b>Unit Organisasi</b> : 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan	
<b>URAIAN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
EKUITAS AWAL	524.245.420.492,63	485.765.623.292,40
SURPLUS/DEFISIT-LO	(205.268.479.483,34)	(219.374.083.398,40)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(84.780.899,99)	59.178.428.410,54
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	296.929.377.522,83	198.678.107.188,00
EKUITAS AKHIR	615.821.537.632,13	524.248.075.492,54

Pelaihari, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN**

**Hj.NINA SANDRA,SKM,MM**

NIP. 196407101985112002